



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 505 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR TBK CABANG NGAWI SEBAGAI PENAMPUNG
REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi Sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :
- a. Nama Rekening : RKUD KAB.NGAWI
 - b. Nomor Rekening : 0101017766
- KETIGA : Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;
 - b. merupakan rekening tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah; dan
 - c. dipergunakan untuk menampung penyaluran transfer ke Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi.
-